

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara fitrah manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan guna memenuhi kebutuhan hidup antara satu sama lain yang diwujudkan dalam perkawinan. Salah satu aturan Islam dalam hal perkawinan ialah diawali dengan akad, atau biasa dikenal dengan akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang dilangsungkan oleh seorang pria dengan wali seorang wanita yang dinikahinya dalam bentuk ijab dan kabul. Akad dalam perkawinan ialah akad yang memperbolehkan hubungan intim antara pria dan wanita maka dari itu pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun yang sempurna.²

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut dinamakan harta bersama. Meskipun dalam kesehariannya suami saja yang bekerja dan istri hanya berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.³ Jadi harta yang didapatkan selama masa perkawinan disebut harta bersama tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dan tanpa mempersoalkan harta tersebut didaftarkan atas nama suami atau istri.

Di Indonesia, asas perkawinan yang berlaku ialah asas monogami yang berarti perempuan hanya boleh memiliki seorang suami dan laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri. Namun, dalam Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari seorang atau biasa dikenal dengan istilah poligami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami merupakan

² Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam" 5, no. 1 (September 2017).

³ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2010).

perkawinan di mana suami mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, artinya para istri tersebut masih sah sebagai istrinya dan masih dalam tanggungan suami.

Poligami atau menikahi perempuan lebih dari seorang bukan hal baru, artinya poligami telah ada dalam kehidupan dan mengikuti perkembangan zaman. Sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa batas dan sesuka hati demi memenuhi kebutuhan biologis, tentu saja yang dirugikan adalah perempuan. Islam membolehkan poligami bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu akan tetapi ada tujuan-tujuan kemanusiaan yakni agar seseorang tidak jatuh kepada perbuatan asusila. Islam datang untuk memberikan peraturan yang manusiawi untuk memposisikan perempuan pada derajat yang mulia. Ditinjau dari dalil-dalil *fiqh* poligami merupakan salah satu cara untuk melindungi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya serta mengangkat derajatnya.⁴

Seorang suami apabila hendak melakukan poligami ia harus mampu bersifat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Islam jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka hukum dari poligami adalah haram. Meskipun Islam memperbolehkan untuk berpoligami, ada peraturan yang mengatur tentang poligami di Indonesia yakni dengan mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang berbunyi “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.”⁵

Dalam penetapan perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, merupakan perkara permohonan izin poligami yang mana seorang suami sebagai pemohon

⁴ Rani Anggraeni Dewi, “Mengapa Poligami?,” accessed Oktober 25, 2023, <https://greatmind.id/article/mengapa-poligami>.

⁵ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

dan istrinya sebagai termohon. Dalam penetapan perkara tersebut menjelaskan bahwa A (pemohon), umur 50 tahun dan B (termohon), umur 48 tahun menikah pada tanggal 27 Juli 1989 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri. Setelah menikah mereka merantau ke Pekanbaru Riau dan kembali ke Kabupaten Kediri pada tahun 2014, selama pernikahan antara A dan B dikaruniai 2 orang anak yang pertama lahir pada tahun 1990 dan yang kedua lahir pada tahun 1998. Selanjutnya A hendak menikah lagi dengan C (calon istri kedua pemohon), umur 35 tahun yang berstatus janda cerai di mana C sudah saling mengenal A dan B sejak lama. A sudah memberitahukan dan bermusyawarah mengenai hal tersebut kepada B dan keluarga pihak B dan pihak C serta keluarganya tidak keberatan. Mengenai hal tersebut A mengajukan permohonan izin untuk berpoligami dengan C. A menyatakan sanggup menyediakan hal-hal yang dibutuhkan istri-istri dan anak-anaknya karena A bekerja sebagai pengelola dan pemilik perkebunan sawit dan memiliki pendapatan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pernyataan ini terlampir dalam dokumen penetapan permohonan izin poligami dengan nomor perkara 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, di mana B (termohon) bersedia untuk dimadu oleh A, suaminya (pemohon) dan dalam dokumen penetapan tersebut telah ditetapkan harta bersama selama dalam perkawinan antara A (pemohon) dan B (termohon) sebagaimana berikut: (1) sebidang tanah lahan kebun dengan luas 20.000 m² terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; (2) dua bidang tanah lahan pekarangan masing-masing dengan luas 5.000 m² terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; (3) sebidang tanah lahan pekarangan yang di atasnya berdiri rumah batu dengan luas

645 m²; (4) sebidang tanah pertanian (sawah) dengan luas 1.089 m²; (5) enam bidang tanah lahan usaha terletak di Provinsi Riau; (6) dan dua bidang tanah garapan masing-masing dengan luas 2 hektar (2Ha/20.000m²).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 ayat (1) “Harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Kemudian dalam ayat (2) “Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.”⁶ Pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami ditetapkan dalam permohonan izin poligami, namun dalam perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr harta bersama ditetapkan dalam permohonan izin poligami.

Ketentuan yang ada dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam masih sangat umum dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai harta bersama milik istri pertama. Karena ditakutkan setelah istri pertama memberikan izin suami untuk menikah lagi istri pertama tidak terlalu diperhatikan dan haknya atas harta bersama tereduksi untuk kepentingan istri kedua. Supaya harta bersama milik istri pertama tidak tereduksi untuk kepentingan istri kedua maka harta bersama milik istri pertama harus mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum atas hak

⁶ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

istri pertama terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami dengan ini peneliti menemukan masalah menarik untuk dibahas dan akan mengangkat judul penelitian “Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Penetapan No. 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)”.

B. Fokus Penelitian

Dari pemikiran di atas penulis menemukan masalah menarik untuk dibahas dan akan disusun dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bahan bacaan hukum khususnya dalam perkara harta bersama perkawinan poligami.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tentang materi poligami yang mana dalam permohonan izin poligami harus menyertakan penetapan harta bersama tanpa adanya perceraian.

2. Manfaat Praktis

a. Fakultas

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil yang diperoleh dapat bermanfaat dan menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah bagi fakultas syariah.

b. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti terutama tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Serta penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang sarjana dan menerima gelar sarjana hukum (S.H.) di Fakultas Syariah IAIN Kediri dengan program studi Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi milik M. Saifuddin Zuhri dari Universitas Jember dengan judul Analisis Yuridis Hak Istri Kedua atas Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi ini membahas tentang hak istri kedua atas harta bersama dalam perkawinan poligami setelah putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hak istri kedua terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami apabila sebelumnya tidak membuat perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Persamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami kemudian untuk perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada hak istri kedua atas harta perkawinan pada keluarga poligami sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yakni tentang kepastian hukum harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami.

2. Skripsi milik Ahmad Ferizqo Achdan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011), penelitian ini tidak hanya membahas harta bersama namun juga membahas tentang warisan pada perkawinan poligami pada putusan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif.

Persamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami. Untuk perbedaannya penelitian ini tidak hanya membahas tentang harta bersama namun juga membahas tentang warisan jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan penyelesaian harta bersama dalam perkara cerai mati sedangkan penelitian penulis membahas tentang kepastian hukum harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami.

3. Skripsi milik Firda Rakhmayanti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan

Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Pada penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan dasar hukum dalam pembagian harta bersama pasca perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan beberapa aturan hukum Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan *Fiqh*. Karena penyebab terjadinya pemerataan harta bersama seringkali terjadi akibat perceraian. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan bagan penelitian dengan studi kepustakaan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Untuk perbedaannya penelitian ini membahas tentang harta bersama yang dibagi setelah terjadinya perceraian sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harta bersama pada permohonan izin poligami.

4. Jurnal milik Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini dari Universitas Brawijaya dengan judul Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami, penelitian ini membahas tentang bagaimana kepastian hukum bagi istri pertama terhadap harta bersama, kepastian hukum yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di mana harta bersama milik istri pertama dapat mempunyai perlindungan hukum apabila ada perjanjian perkawinan yang dibuat dengan suaminya, perjanjian perkawinan sangat berguna untuk memberikan keadilan bagi istri pertama apabila di kemudian hari terdapat sengketa harta bersama

jikalau suami mendapat pengaruh dari istri kedua. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Persamaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami untuk perbedaannya penelitian ini membahas tentang kepastian hukum harta bersama bagi istri pertama sedangkan penelitian penulis tentang kepastian hukum harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami.

5. Jurnal milik Sufirman Rahman, Nurul Qamar dan Muhammad Kamran dengan judul Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami, dalam jurnal ini membahas tentang keefektifan pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar yaitu dapat dilihat berdasarkan lima faktor; faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Perbedaannya ialah dalam penelitian ini membahas harta bersama setelah terjadi perceraian dalam perkawinan poligami sedangkan penelitian penulis ialah tentang harta bersama dalam permohonan izin poligami.